

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
SALAH TANGKAP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
453/Pid.B/2019/PN Kwg DAN SURAT PENETAPAN
NOMOR S.TAP/49/IX/2018 TENTANG PELEPASAN
ARTINUS WARUWU)**

SKRIPSI

Oleh:

Yadika Waruwu

201610115177



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Studi Kasus Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Kwg Dan Surat Penetapan Nomor S.TAP/49/IX/2018 Tentang pelepasan Artinus Waruwu)

Nama Mahasiswa : Yadika Waruwu

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115177

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2020

Bekasi, 23 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIDN. 0319046403
Penguji I : Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.
NIDN. 0331017006
Penguji II : Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H.
NIDN. 0322047703

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., M.H.
NIDN. 0308018202

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yadika Waruwu
NPM : 201610115177
TTL : Orahili, 28 Desember 2020
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Studi Kasus Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Kwg Dan Surat Penetapan Nomor S.TAP/49/IX/2018 Tentang pelepasan Artinus Waruwu) ” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai peraturan yang berlaku.

Bekasi, 24 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,


Yadika Waruwu

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yadika Waruwu
NPM : 201610115177
TTL : Orahili, 28 Desember 1996
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak bebas Royalty Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saja yang berjudul: **"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Studi Kasus Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Kwg Dan Surat Penetapan Nomor S.TAP/49/IX/2018 Tentang pelepasan Artinus Waruwu)"**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan dan mempublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagainnyapemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 24 Juli 2020

PERNYATAAN
METERAI
TEMPEL
BERSOAHIF554
6000
Yadika Waruwu

ABSTRAK

Yadika Waruwu, 201610115177. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Studi Kasus Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Kwg Dan Surat Penetapan Nomor S.TAP/49/IX/2018 Tentang Pelepasan Artinus Waruwu.

Hukum pidana yaitu untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar tidak dimungkinkan adanya kejahatan yang lolos karena kesalahan dalam penyidikan atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan tetapi karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan dipidana seperti dalam kasus Randy Cahyadi Bin Yudi Coswara sebagai Terdakwa dan Artinus Waruwu sebagai tersangka.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap sesungguhnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penelitian hukum yuridis normatif adalah merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban, salah tangkap

ABSTRACT

Yadika Waruwu, 201610115177. *Victims of Wrongful Arrest (Case Study of Decision Number 453 / Pid.B / 2019 / PN Kwg And Letter of Decision Number S. TAP / 49 / IX / 2018 Regarding the Release of Artinus Waruwu.*

Criminal law is to protect and save individuals from crime in society, so this goal must be maintained so that no mistakes occur in the investigation or may not conflict with existing methods because the wrong way of investigation causes people who are not damaged and convicted As in the Randy Cahyadi Bin Yudi Coswara case as the Defendant and Artinus Waruwu as suspect.

Based on the results of research and discussion on legal protection for victims of wrongful arrests, it has actually been regulated in Government Regulation Number 92 of 2015 concerning the Second Amendment to Government Regulation Number 27 of 1983 concerning the implementation of Criminal Procedure Law.

Normative juridical legal research is legal research carried out by examining library materials or secondary data as a basis for discussing by compiling a search of literature and literature containing information needed.

Keywords: *Legal Protection, Victim, Wrong Chatch*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat serta kuasanya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 453/Pid.B/2019/PN Kwg DAN SURAT PENETAPAN NOMOR S.TAP/49/IX/2018 TENTANG PELEPASAN ARTINUS WARUWU), guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa materi Skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan Skripsi dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Irjen Pol (purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, SH. MH., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH.,MM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr.Dwi Seno Wijanarko, SH, MH selaku Pembimbing 1 (satu) Skripsi
4. Clara Ignatia Tobing SH.,MH selaku Pembimbing 2 (dua) Skripsi
5. Tehenasokhi Waruwu selaku Ayahanda tercita yang selalu memberi dukungan, inspirasi kepada saya dan yang telah membesarkan serta mendidik dengan kasih sayang dan pengorbanan.
6. Roida Waruwu selaku Ibunda tercinta, yang telah melahirkan saya membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang.
7. Saudara saya Yadisia Waruwu, (Kakak), Menidar Waruwu, SE (Kakak) dan Wastiani Waruwu, D3 Gizi (Adik), yang selalu memberi saya dukungan dan motifasi kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

8. Kepada seluruh teman-teman Angkatan 2016 yang selalu memberi saya masukan, ide-ide maupun gagasan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan Skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, memotivasi dan penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.



Bekasi, 24 Juli 2020

Dengan Hormat,

Yadika Waruwu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.4.2 Manfaat Penelitian	6
1.5 Kerangka Teoritis.....	6
1.6 Kerangka Konseptual.....	9
1.7 Kerangka Pemikiran.....	11
1.8 Sistematika penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13

2.1	Teori dan Konsep Negara Hukum	13
2.1.1	Supremasi Hukum (<i>Supremacy Of Law</i>)	14
2.1.2	Persamaan dalam Hukum (<i>Equality Before The Law</i>).....	15
2.1.3	Asas Legalitas (<i>Due Process Of Law</i>)	15
2.2	Hak Asasi Manusia	16
2.2.1	Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	18
2.2.2	Hak Tersangka dan Terdakwa	21
2.3	Penegakan Hukum	23
2.3.1	Asas Praduga Tak Bersalah	24
2.3.2	Penyelidikan	25
2.3.3	Penyidikan	26
2.3.4	Pemeriksaan tersangka.....	27
2.3.5	Penangkapan	27
2.3.6	Penahanan	28
2.3.7	Asas Ganti Rugi dan Rehabilitas	28
BAB III METODE PENELITIAN		36
3.1	Jenis Penelitian	36
3.2	Pendekatan Penelitian	36
3.3	Sumber Bahan Hukum.....	37
3.4	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	38
3.5	Metode Analisis Bahan Hukum	38
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....		39
4.1	Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Karawang dalam membebaskan terdakwa sesuai Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Kwg	39
4.2	Surat Penetapan Nomor S.TAP/49/IX/2018 Tentang Pelepasan Artinus Waruwu	53
4.3	Pertanggungjawaban Penyidik Polri Terhadap Korban Salah Tangkap.....	59

4.4. Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa.....	60
4.5 Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap korban salah tangkap	64
BAB V PENUTUP.....	71
5.1 Simpulan	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR LAMPIRAN.....	74



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Persembahan:

Skripsi ini kupersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang karena kasih karuniannya telah memberikan kesempatan untuk menikmati indahnya dunia. Kepada Ayah dan Ibu kakak adek yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan doa dan semangat yang tiada terhingganya.

Motto:

“Perjuangan merupakan bukti bahwa engkau belum menyerah peperangan selalu menyertai lahirnya suatu mujizat”

“Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya”

“Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak”

(mazmur 37:5)